

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap masyarakat dewasa berupaya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun, mencari dan mendapatkan pekerjaan tidak semudah yang diharapkan. Salah satunya karena tanah air Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi dari enam negara ASEAN. Tepat setelah diumumkannya hasil laporan *World Economic Outlook* oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada April 2024.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,2 juta orang pada Februari 2024. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan jumlah penduduk usia kerja, yaitu sebanyak 214 juta orang atau naik 2,41 juta orang dari Februari 2023. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, Setiap kenaikan jumlah penduduk sebesar 100.000 jiwa, maka akan menaikkan jumlah pengangguran $\exp(0,015) = 1,015$ kali dari semula dengan asumsi seluruh variabel lain konstan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan secara positif terhadap jumlah pengangguran.¹

Tingginya angka pengangguran juga dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi global yang menurun, keterbatasan lapangan kerja, dan tingkat persaingan kerja yang tinggi karena demografi. Ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi nasional juga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Sehingga, pada akhirnya perusahaan lokal terancam pailit. Hal ini menimbulkan efek domino, seperti peningkatan jumlah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan jumlah pengangguran yang semakin banyak.

¹ Albertus Eka Putra Haryanto and Wahyu Wibowo, "Pemodelan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Jumlah Pengangguran Di Indonesia Menggunakan Metode Generalized Poisson Regression Dan Negative Binomial Regression," *Jurnal Ketenagakerjaan* 17, no. 2 (2022): 174–86, <https://doi.org/10.47198/naker.v17i2.132>.

Akibatnya yaitu sebagian masyarakat beralih profesi ke pekerjaan informal, misalnya berwirausaha, berjualan, atau pun buruh lepas. Pada Agustus 2024, BPS melaporkan bahwa penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang (42,05%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 83,83 juta orang (57,95%). Hal tersebut juga terjadi karena adanya korelasi antara jumlah PHK dan angka pengangguran yang semakin meningkat.

Kota Jakarta Timur memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,24 persen dari total angkatan kerja yang berjumlah 1,55 juta orang berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023. Angka tersebut menjadikan Jakarta Timur sebagai kota dengan TPT tertinggi kedua di DKI Jakarta, yaitu sebanyak 112.490 angkatan kerja yang menganggur.

Badan Pusat Statistik 2023 mencatat 22,96% penduduk Jakarta Timur yang bekerja di bidang usaha atau UMKM, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan, persentase penduduk yang bekerja sebagai karyawan/pegawai mengalami penurunan. Termasuk kecamatan Jatinegara yang mata pencaharian masyarakatnya didominasi oleh pekerjaan dengan cara berwirausaha.

Jumlah angkatan kerja di Jakarta Timur yang bekerja dengan cara membuka usaha sendiri yaitu sebanyak 279.400 orang pada 2020. Artinya tenaga kerja yang tidak terserap oleh perusahaan atau pegawai yang terkena PHK cenderung akan beralih profesi menjadi wirausahawan. Positifnya adalah jumlah pengangguran di Indonesia berkurang dengan adanya peningkatan jumlah usaha mikro dan kecil.²

Pekerjaan pada sektor informal seperti UMKM memberikan peluang bagi tenaga kerja yang menganggur untuk dapat memperoleh penghasilan dengan usahanya sendiri. Adanya peningkatan dan pengembangan UMK yang terdapat di beberapa wilayah Indonesia, diharapkan dapat menambah lapangan pekerjaan, sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang. Sebab UMK berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran.³

² Egen Ganesa, "Pengaruh Pertumbuhan Umkm Terhadap Tingkat Pengangguran Di Jakarta Pusat Pada Usaha 'Mie Gacoan'" 2, no. 2 (2024): 244–54.

³ Haryanto and Wibowo, "Pemodelan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Jumlah Pengangguran Di Indonesia Menggunakan Metode Generalized Poisson Regression Dan Negative Binomial Regression."

Presiden Prabowo Subianto menargetkan *zero poverty* atau tingkat kemiskinan 0% pada 2045 serta pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, maka pemerintah merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung ekonomi nasional. Sehingga, dibutuhkan strategi pencapaian yang matang dan inklusif, meliputi hilirisasi sumber daya alam, pemanfaatan infrastruktur, peningkatan akses dan konektivitas, penyediaan fasilitas pendidikan/ pelatihan vokasi, serta peningkatan pemberdayaan UMKM, baik program *upskilling* dan *reskilling* maupun bantuan kredit usaha.

Pengembangan UMKM termasuk ke dalam strategi pencapaian target Presiden sebab Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini berperan besar dalam perputaran ekonomi nasional. Berdasarkan Siaran Pers Nomor HM.4.6/257/SET.M.EKON.3/07/2024 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, UMKM menjadi salah satu penopang ekonomi nasional sebab UMKM mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia, berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 60,51% atau dengan nilai sebesar 8.000 triliun rupiah, serta menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.

UMKM juga mampu melakukan upaya mandiri untuk menggeser ketergantungan bahan baku impor menjadi dalam negeri. Selain itu, keberadaan UMKM yang beragam membuat negara Indonesia memiliki pertahanan ekonomi yang semakin kuat. Sebab UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi yang mampu bertahan dalam goncangan krisis ekonomi sekalipun.⁴

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa peran UMKM untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mencakup (a) UMKM menyediakan lapangan kerja yang dapat diserap hingga 50% dari tenaga kerja yang tersedia. (b) Keberadaan UMKM dapat menciptakan dan merangsang pertumbuhan dan perkembangan wirausaha baru. (c) UMKM memiliki segmen pasar yang unik dan mudah mengelola perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di pasar. (d) UMKM dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sebagian besar produk yang dihasilkan oleh industri besar atau industri lainnya. (e) UMKM memiliki potensi

⁴ Sony Hendra Permana, "Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8, no. 1 (2017): 93–103, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1257>.

yang besar untuk dikembangkan. Selain itu, UMKM menyerap tenaga kerja dan berdampak pada PDB negara setiap tahunnya. Sehingga, UMKM berpotensi dalam membantu Indonesia untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan.⁵

UMKM memang berperan penting dalam pembangunan ekonomi negara, namun dalam pengembangannya UMKM banyak dihadapkan oleh berbagai tantangan dan persoalan yang sering muncul, baik dari internal maupun eksternal, termasuk kolaborasi dengan *stakeholder*. Di sisi lain, UMKM diharapkan mampu secara cepat merespon pasar serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan di era Industri 4.0 yang mengkategorisasikan kapabilitas inovasi dan teknologi sebagai bagian dari nilai daya saing yang tidak terpisahkan.⁶

Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi UMKM saat ini, seperti perubahan kebutuhan pasar, persaingan usaha global dan produk impor, sulitnya akses perizinan dan permodalan usaha, serta menurunnya daya beli masyarakat. Secara garis besar, lebih dari 50% UMKM mengalami penurunan pendapatan, pengurangan karyawan, dan kesulitan dalam meminjam angsuran bank. Penyebabnya karena daya beli masyarakat yang menurun, mengakibatkan pasar sepi pembeli, minimnya aktivitas masyarakat di luar rumah, serta penurunan nilai penghasilan masyarakat sebab ekonomi nasional yang sedang melemah.⁷

Perkembangan UMKM tidak luput dari tantangan yang mendesak untuk ditemukan jalan keluarnya, diantaranya yaitu masalah sumber daya manusia, manajerial, monitoring dan evaluasi, *trust*, serta permodalan.⁸ Maka dari itu, penting sekali adanya upaya-upaya peningkatan kualitas usaha dan kompetensi wirausahawan. Sebab UMKM berperan strategis dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai penggerak ekonomi lokal dan penyedia lapangan kerja. Terutama juga mengatasi tantangan UMKM dalam mengurus legalitas usaha.

⁵ Fawwazky Raja et al., "Peran Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 154–62.

⁶ B Y P Simangunsong, "Peluang Dan Tantangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM): Systematic Literature Review," *JUREKA (Jurnal Ekonomi Pembangunan)*, 2022, 25–39, <https://jureka.fekonubt.net/index.php/jureka/article/view/21>.

⁷ Aini Rahma, Raina Linda Sari, and Dede Ruslan, "Analisis Tingkat Pendapatan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) Terhadap Dampak COVID-19 Di Kota Medan," *Economic Reviews Journal* 3, no. 1 (2024): 399–410, <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.162>.

⁸ Syamsiah Muhsin, "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Syamsiah," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 2 (2022): 72, <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen>.

Dikutip dari artikel ukmindonesia.id, berdasarkan survei independen terhadap 60 responden UMKM binaan yang ada di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada 2018-2019, tercatat 49% pemilik usaha yang belum memiliki legalitas usaha. Sebagian besar mengaku bahwa belum mengetahui prosedur pengurusan legalitas usaha. Hal ini disebabkan oleh minimnya pendampingan dan sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha dan bagaimana cara pelaku UMKM mengurusnya. Akibatnya nilai ekspor UMKM di Indonesia masih tergolong rendah karena ketidakpahaman terhadap legalitas usahanya.

Legalitas usaha seharusnya dimiliki oleh pelaku UMKM sebagai identitas usaha dan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Permasalahannya adalah banyak pelaku UMKM yang belum memahami terkait pentingnya memiliki legalitas usaha. Selain itu, adanya anggapan bahwa pengurusan legalitas usaha yang rumit menjadi salah satu penyebab pelaku UMKM enggan mengurus legalitasnya.⁹

Keuntungan legalitas yaitu membuka akses terhadap pembiayaan, peluang pasar yang lebih luas, kemitraan strategis, dan meningkatkan kepercayaan pembeli melalui *branding* yang positif di masyarakat, serta meningkatkan produktivitas usaha dan hasil penjualan. Adapun legalitas usaha meliputi pembuatan profil usaha yang resmi, perizinan membuka usaha, izin tempat usaha, izin edar atau pemasaran produk, penomoran NIB (Nomor Induk Berusaha), sertifikasi halal, dan sebagainya.

Menanggapi masalah terkait tingginya angka pengangguran dan merespon peluang UMKM terhadap pertumbuhan nasional serta menghadapi berbagai tantangan UMKM tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan solusi melalui program bernama Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur). Program ini bertujuan untuk memberdayakan dan memfasilitasi UMKM di Jakarta melalui pelatihan, akses pembiayaan, hubungan pasar, dan dukungan kebijakan, serta mempersiapkan mereka untuk memanfaatkan peluang RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) terkait program-program kewirausahaan yang memperkuat UMKM dalam menghadapi pasar bebas.¹⁰

⁹ Nurus Soimah and Dewi Qomariah Imelda, "Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM," *Jurnal Benuanta* 2, no. 1 (2023): 21–25, <https://doi.org/10.61323/jb.v2i1.47>.

¹⁰ Yosua Saut Marulitua Gultom, Riesky Ramdhani Saefulloh, and Azzahra Maharani, "Jakpreneur Sebagai Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mempersiapkan Ketahanan UMKM Dalam Menghadapi RCEP," *Hasanuddin Journal of International Affairs* 4, no. 2 (2024): 100–110, <https://doi.org/10.31947/hjirs.v4i2.35233>.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020, Jakpreneur merupakan salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta yang menyempurnakan program OK OCE sejak tahun 2018 dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) tahun 2019 yang lalu. Pemprov DKI Jakarta menghadirkan Jakpreneur sebagai wadah untuk kreativitas, fasilitasi, serta kolaborasi dalam pengembangan UMKM di Jakarta.¹¹

Upaya program pemberdayaan yang berkelanjutan (*sustainable*) agar masyarakat dapat terampil dan memiliki kemandirian berwirausaha, maka Jakpreneur memfasilitasi UMKM binaannya melalui 7 langkah PAS (Pasti Akan Sukses), diantaranya yaitu Pendaftaran, Pelatihan, Pendampingan, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan Keuangan, dan Permodalan.

Efektivitas program Jakpreneur tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kinerja SDM pihak pelaksananya saja, tapi partisipasi dari pelaku UMKM itu sendiri juga memengaruhi keberhasilan program ini. Selain dari fasilitas dan juga kegiatan yang sudah mendukung, faktor internal dari diri masing-masing UMKM pun sangat memengaruhi berkembang atau tidaknya para pelaku UMKM. Apabila individu memiliki tekad, semangat, dan keseriusan, maka akan berpartisipasi aktif mengikuti setiap kegiatan Jakpreneur hingga dapat melatih kemampuan dan keterampilan, mendapat relasi, serta informasi yang lebih luas untuk kebermanfaatan usahanya.¹²

Manfaat dan keuntungan Jakpreneur baru dapat dirasakan oleh anggota UMKM binaannya jika ia mau aktif berpartisipasi dalam 7 langkah PAS tersebut. Ketidadaan partisipasi aktif oleh pelaku UMKM itu sendiri bisa menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan program. Oleh sebab itu, UMKM harus memiliki kesadaran untuk lebih aktif dan disiplin dalam mengikuti setiap kegiatan yang diberikan Jakpreneur agar dapat bersaing dengan industri usaha lainnya. Selain itu, setiap pendamping juga harus berperan aktif untuk mendorong partisipasi dan memberikan motivasi kepada UMKM binaannya.

¹¹ Anna Elisabeth Panjaitan, Arifiani Widjayanti, and Edy Sutrisno, "The Implementation of Jakarta Entrepreneurship (Jakpreneur) Program in Empowering Small and Medium Enterprises in Kembangan District Administrative City of West Jakarta," *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship* 4, no. 1 (2022): 28–36, <https://jakpreneur.jakarta.go.id>.

¹² Ainaa Maulidya Zahra et al., "Efektivitas Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara," *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2023): 260–74.

Kecamatan Jatinegara menjadi salah satu dari 44 kecamatan di DKI Jakarta yang menyelenggarakan program Jakpreneur. Mayoritas penduduk di sana bekerja sebagai wirausahawan, dan dengan adanya program Jakpreneur ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Namun dalam penyelenggaraannya, ditemukan masalah bahwa beberapa UMKM binaan Jakpreneur kurang aktif untuk berpartisipasi mengikuti setiap kegiatan 7 langkah PAS tersebut. Temuan masalah ini didasarkan pada data yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan karyawan Jakpreneur, serta hasil observasi yang dilakukan terhadap para pelaku UMKM selama PKL di Jatinegara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Ghana Narang (2023) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur” ditemukan faktor-faktor yang menghambat jalannya program PKT, yaitu adanya penurunan semangat pelaku usaha, adanya kesulitan dalam mendapatkan perizinan BPOM, akses permodalan yang disalahgunakan, dan berdiri di masa pandemi Covid-19. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa semangat dan pola pikir para pengusaha binaan PKT sudah mulai berkurang.

Hal ini disebabkan oleh beragam faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal seperti karena kurang tertarik dengan manfaat/keuntungan yang diberikan PKT/Jakpreneur, kurangnya kesadaran akan pentingnya meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan mengembangkan usahanya, kurangnya inisiatif dan motivasi diri, ataupun karena kesibukan pelaku UMKM itu sendiri yang sulit mengatur waktu agar bisa mengikuti program-programnya. Sedangkan, faktor eksternalnya seperti keaktifan peran fasilitator yang minim, kurangnya dorongan, ajakan, dan sosialisasi dari pendamping, rendahnya intensitas stimulus yang diberikan Jakpreneur, maupun karena adanya pengaruh dari luar masyarakat.

Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang “ANALISIS PERAN PENDAMPING DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI UMKM BINAAN JAKARTA ENTREPRENEUR DI KECAMATAN JATINEGARA” dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengumpulkan serta menganalisis sumber-sumber dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pendamping dalam memengaruhi partisipasi dari para pelaku UMKM binaannya selama mengikuti proses pembinaan Jakpreneur?
2. Bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi partisipasi aktif UMKM binaan Jakpreneur dalam mengikuti 7PAS?

C. Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas yang memfokuskan penelitian ini, maka penelitiannya dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi peran pendamping dalam memengaruhi partisipasi pelaku UMKM binaannya dalam proses pembinaan Jakpreneur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi partisipasi aktif pelaku UMKM binaan Jakpreneur.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan maksud dan tujuan penelitian seperti itu, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat dan kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengalaman dan wawasan baru bagi diri peneliti sendiri mengenai program Jakarta Entrepreneur dan peran pendamping terhadap partisipasi UMKM binaannya di Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.

b. Bagi Program Studi Pendidikan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan terkait pendidikan masyarakat, serta berguna sebagai bahan referensi dan rujukan akademis untuk mahasiswa terutama program studi Pendidikan Masyarakat dalam mengembangkan pemahaman dan penelitian yang serupa di kemudian hari tentang peran pendamping terhadap partisipasi UMKM binaan Jakpreneur.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Mitra Pendamping

Diharapkan penelitiannya dapat berguna untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta mitra pendamping dalam mengoptimalkan strategi-strategi penyelenggaraan pembinaan program Jakpreneur yang dapat meningkatkan partisipasi aktif dari pelaku UMKM binaannya.

b. Bagi Pelaku UMKM Binaan Jakpreneur

Sementara bagi para pelaku UMKM binaan Jakpreneur, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pendorong atau motivasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya melalui bentuk-bentuk partisipasi aktif dalam mengikuti 7 langkah PAS (Pasti Akan Sukses).

